



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **MENGKI POMANTO, S.Sos, M.Si.**;
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Nopember 1977;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Piloliyanga, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Kuasa Pengguna Anggaran TA 2020)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, pada waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Merdeka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu :

- Memalsukan tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 seolah-olah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2020 padahal penunjukan langsung CV. DAS Konsultan baru dilakukan 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, *hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*

- Efisien;
 - Efektif;
 - Transparan;
 - Terbuka;
 - Bersaing;
 - Adil;
 - Akuntabel".
- Meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, *hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6.1. berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: poin c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak;

- Melakukan pembayaran termin pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada PT. Mandala Putera Prima yang tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan, *hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan sebagai berikut:*

- (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;*
- (2) *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*
 - a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*
- (3) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*

Selain itu bertentangan dengan Pasal 53 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Point 7.12 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang menyebutkan “pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



termin", dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Poin 7.12 yang menyebutkan : Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. **Pembayaran**
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. **Pembayaran**
dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

- Mengalihkan pembayaran Termin 89 % ke rekening atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo bukan kepada rekening PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian/Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 sumber pembiayaan, dan pembayaran dimana disebutkan bahwa "pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Nomor rekening 127-000-666-0235 atas nama Penyedia PT. Mandala Putera Prima.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) dan Saksi MUH.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebesar Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo memiliki mata anggaran pada APBD dengan jenis kegiatan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dengan nilai sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat. Selanjutnya dari anggaran sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan/ Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.05-01-01-24-06-5-2 tanggal 23 Oktober 2020 untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi TOMMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Teknitama Konsultan menandatangani Kontrak Nomor : 01/KONT -DED/DLHK-PPK/IV/2020 yang menetapkan PT. Kingstom

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Teknitama Konsultan sebagai Pelaksana Pekerjaan Konsultasi DED Pekerjaan Perencanaan Fisik pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Tahun Anggaran 2020 Wilayah Timur dan Wilayah Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.890.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus 100% dengan jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

- Bahwa Saksi TOMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Tekniktama Konsultan mendapat pekerjaan perencanaan ini dari Sdra. Rolly Lumingas (alm) untuk membuat RAB/Engineer Estimate (EE) pekerjaan pondasi pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dimana hasil kebutuhan pekerjaan pondasi untuk setiap titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk komponen Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) akan diatur dan ditentukan sendiri oleh Sdra. Rolly Lumingas (alm);
- Bahwa sebagai dasar dalam melakukan proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, maka Terdakwa seharusnya mempunyai tugas untuk membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didukung dengan data dukung yang obyektif, tidak menghasilkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang mencerminkan harga pasar yang wajar, *hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK";

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 Personil POKJA UKPBJ :

- a. Ketua Unit Pelaksana PBJ : RAMIS RAHMAN,ST
- b. POKJA Pemilihan : FAIZAL F PONGOLIU,SE.
- c. POKJA Pemilihan : MULYANTO KIAYI MARDJO,ST
- d. POKJA Pemilihan : MAXSI F SAMPEL,ST
- e. POKJA Pemilihan : MELKY PAKAYA, A.Md
- f. POKJA Pemilihan : HIDAYAT ABDUL GANI

- Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 21 April 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2020 yaitu :

- a. MAXSI F SAMPEL,ST : HESTY MANOPO,S.Sos (POKJA Pemilihan)

- Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2020, yaitu :

- a. RAMIS RAHMAN,ST : RAMLAH S.HIDA,ST (Kepala UPPBJ)
- b. FAIZAL H.PONGOLIU,SE: SAMSUDIN TALIKI,STP (POKJA Pemilihan)
- c. USMAN PATAMANI : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

- Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2020, yaitu :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MAXSI F. SAMPEL,ST : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)
- b. SUHARTO TOLO : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

➤ *Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 struktur dalam proyek tersebut, yakni :*

Pengguna Anggaran : Roli Luminggas; kemudian digantikan oleh Faizal Moridu;

Kuasa Pengguna Anggaran : Awalnya Ani Nur kemudian digantikan oleh Terdakwa Mengki Pomanto sejak tanggal 12 Maret 2020;

Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa Mengki Pomanto

Pejabat Pelaksana Teknis : awalnya Bia Tengkeru kemudian

Kegiatan digantikan oleh Suyono Saliko;

Bendahara : Fandi Anis Abidie;

Pejabat penandatanganan : Terdakwa Mengki Pomanto.

Surat perintah Membayar

- *Bahwa kemudian POKJA melakukan lelang yang dimulai tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dimana pada tanggal 15 Juni 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Penawaran Nomor : SP-003/MPP/VI/2020 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat dengan nilai penawaran Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN);*
- *Bahwa pada lelang tersebut ditetapkan peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi kualifikasi dan tehnik ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Ridho Teknik, PT. Mandala Putera Prima, dan PT. Malista Konstruksi,*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



namun dilakukan sanggahan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Permata Indah Gemilang Gorontalo, PT. Mandala Putera Prima, PT. Tibu Amris Energi Surya, PT. Sahabat Maqna Sejati, dan PT. Priyaka Karya, bahwa alasan dari 5 (lima) perusahaan tersebut menyanggah adalah dikarenakan PT. Ridho Teknik dan PT. Malista Konstruksi masuk dalam kualifikasi Perusahaan Besar sedangkan yang dipersyaratkan adalah Perusahaan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (3) huruf b yaitu “pemaketan pekerjaan konstruksi untuk nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah”;

- Bahwa atas sanggahan tersebut POKJA UKPBJ menerima sanggahan dan atas sanggahan tersebut POKJA Pemilihan melakukan evaluasi ulang dan didapati hasil bahwa perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Mandala Putera Prima, selanjutnya POKJA Pemilihan menyerahkan hasil tender kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diadakan Rapat Persiapan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 660/BAR-SPPBJ/DLHK-PPRTH/11/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditujukan kepada POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi UKPBJ Kabupaten Boalemo, kesimpulan PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak jenis *Lumpsum* Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap dan menyala serta pembayaran ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima;

➤ Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi SUYONO, S.E., adalah :

a. Pekerjaan Persiapan, terdiri dari :

1. Sewa Basecamp;
2. Sewa alat;

b. Pekerjaan Sipil, terdiri dari :

1. Galian tanah;
2. Pengencoran;
3. Pemasangan angkur;
4. Fondasi;

c. Pekerjaan Elektrikal, terdiri dari :

1. 423 (empat ratus dua puluh tiga) tiang;
2. Komponen lainnya adalah batteray, solar cell, lampu, box batteray, anti climbing dan konektor;

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo melakukan pembayaran uang muka 20% Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan PJU-TS Wilayah Barat sesuai dengan SP2D Nomor : 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



puluh rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 199.704.931,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga nilai bersih yang ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 1.490.106.029,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu duapuluh sembilan rupiah) dengan jaminan uang muka berupa garansi bank atas nama PT. Mandala Putera Prima yang dikeluarkan oleh Bank BNI Nomor : 20/OJR/074/6880/KAMIS tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan mengirimkan Surat Teguran Pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E. selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, dikarenakan berdasarkan laporan mingguan progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Desember 2020 hanya sebesar 9,456% dengan 40 (empat puluh) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap. Sedangkan berdasarkan Kurva S/ jadwal pelaksanaan pekerjaan tanggal 7 Desember 2020 ditargetkan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 telah selesai sebesar 99,147% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,691% antara realisasi dari jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa pada bulan Desember 2020 mengingat waktu kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 namun pekerjaan belum menunjukkan kemajuan pekerjaan sesuai target, kemudian sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembayaran termin yakni adanya laporan progres pekerjaan yang harus dibuat oleh Konsultan Pengawas, sementara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menunjuk Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan untuk bersedia bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 menjelang 2 (dua) minggu berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menyuruh Saksi BUDY BUCHARI LAMANGANTJO yang merupakan karyawan dari CV. DAS Konsultan untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan *company profile* CV. DAS Konsultan. Setelah menerima *company profile* CV. DAS Konsultan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anggota POKJA yaitu Saksi USMAN PATAMANI untuk membuat Surat Penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dan meminta untuk dibuat proses penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dengan alasan karena pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sudah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 13 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



berjalan, kemudian dilakukan proses pemilihan langsung kepada Konsultan Pengawas CV. DAS Konsultan dengan Direktur Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.,;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan memalsukan tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 yaitu tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, padahal faktanya CV. DAS Konsultan baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima, *hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*
- a) Efisien;
 - b) Efektif;
 - c) Transparan;
 - d) Terbuka;
 - e) Bersaing;
 - f) Adil;
 - g) Akuntabel".

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa oleh karena Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 diperkirakan tidak selesai pada tanggal 15 Desember 2020 sesuai masa waktu kontrak dalam Surat Perjanjian/Kontrak jenis *Lumpsum* Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, sehingga pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, berdasarkan Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dari Saksi SUYONO, S.E., tersebut Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada pokoknya menyampaikan memberikan waktu penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, namun pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengajukan Surat Nomor : 353/L-MPP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Adendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yang ditujukan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 15 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender, berdasarkan Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1 /KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi SUYONO, S,E selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang pada pokoknya yaitu masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau semula masa kontrak sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 menjadi tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, **bukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021** sebagaimana Surat Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S,E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima.;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :
- a) Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku *Site Manager* PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar **0,00% dengan 0 (nol) unit PJU-TS terpasang lengkap.**;
 - b) Versi kedua yang dibuat dan ditandatangani Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku *Site Engineer* CV. DAS Konsultan menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 16 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar **26,00%**
dengan 110 (seratus sepuluh) unit PJU-TS terpasang lengkap.;

Namun kenyataannya :

- Lampu baru datang pada tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap.
- Sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengeluarkan *delivery order* (DO) Nomor : DO/MPP/2020/02244 kepada PT. Signify Commercial Indonesia yang pada pokoknya berisi permintaan pengiriman komponen/material PJU-TS antara lain;

- a. Lampu LED sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit;
- b. Panel Surya sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
- c. Baterai dan Box sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
- d. Konverter Panel Surya sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit;
- e. Kabel (dua jenis 1,5m dan 4m) sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Rapat Evaluasi dengan membuat Undangan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/33/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima. Rapat Evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dan Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang diwakili oleh Saksi KUKUH PANUWUN selaku *Project Manager* PT. Mandala Putera Prima sebagai Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, kemudian pada rapat tersebut menandatangani Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41 /XII/2020 yang pada pokoknya berisi

- a. Progres Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar **28,17%** sehingga terdapat deviasi sebesar 71,83% dari jadwal penyelesaian pekerjaan;
 - b. Permasalahan yang terjadi adalah karena keterlambatan pengiriman barang komponen lampu LED PJU-TS yang masih kurang 212 (dua ratus dua belas) unit;
 - c. Solusinya PT. Mandala Putera Prima akan mempercepat proses pengiriman komponen material PJU-TS, untuk memperlancar proses pekerjaan perlu penambahan mobil *crane*, harus menambah waktu dan jam kerja, dan menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan.;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut, terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :
- a. Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku *Site Manager* PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar **21,75%** dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 92 (sembilan puluh dua) unit;
 - b. Versi kedua Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku *Site Engineer* CV. DAS Konsultan menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 18 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



sebesar **35,93%** dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) unit.;

- Bahwa Terdakwa untuk mencairkan pembayaran termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 55,08% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, hal ini *bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6.1. berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: poin c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak*, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara pagi sampai dengan siang hari, Terdakwa memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 84/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan SAKSI FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan yaitu :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 19 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08%;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/6/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Foto dokumentasi progres pekerjaan;

Selanjutnya Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana serta lampirannya tersebut diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staf pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan dan setelah dinyatakan lengkap, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., memeriksa anggaran di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Boalemo untuk melihat ketersediaan anggaran, kode rekening, dan kode program, lalu dari hasil pemeriksaan dinyatakan telah sesuai, maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO selaku verifikator untuk dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen pengajuan tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi KADIR LAMATO, Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub. Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo dan disetujui oleh Saksi SUPARDI SULEMAN maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diteruskan kepada Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Operator, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 20 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Surat Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di *print out* tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo untuk ditandatangani, namun sebelum menandatangani Surat Penyediaan Dana tersebut Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO Saliko dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09483/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah dibuat pada tanggal 29 Desember 2020;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., tersebut, maka Terdakwa mengajukan tagihan pembayaran termin pertama 50% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 132/DLHK/SPP-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 21 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani Terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08% dengan jumlah unit terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit;

Selanjutnya dokumen pengajuan tagihan untuk termin 50% tersebut dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, selanjutnya diajukan kepada BKAD Kabupaten Boalemo lalu pengajuan termin tersebut diterima oleh Saksi AHMAD IYABU selaku operator pada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf oleh Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ditandatangani oleh Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian pada siang hari yang ditujukan ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1270006660235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.534.716.440,- (dua miliar lima

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 22 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 299.557.397,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang diterima oleh PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.235.159.043,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh tiga rupiah), Perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran untuk termin 50% kepada saksi PT. Mandala Putera Prima *bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan sebagai berikut:*

- (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;*
 - a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*
- (2) *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*
- (3) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*

Selain itu perbuatan Terdakwa bersama saksi SUYONO, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan pihak CV DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas yang memanipulasi progress fisik pekerjaan seolah-olah 55,08% sebagaimana dalam Berita Acara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 23 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Pemeriksaan Pekerjaan yang dilampirkan dalam pengajuan Termin I (satu) 50% *bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6.1. berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: poin c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak, selain itu bertentangan dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pasal 68.2*

*Pembayaran Prestasi Pekerjaan : Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut Termin I 50 % yaitu Pembayaran termin I (satu) dapat dilakukan apabila pekerjaan yang sudah terpasang sebanyak 50 (lima puluh) % dari total jumlah PJU-TS yang tercantum dalam kontrak, **ditambah 5 (lima)% sebagai retensi.** Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin", dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Poin 7.12 yang menyebutkan :*

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. *Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 24 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

- Bahwa walaupun Terdakwa telah membayarkan termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada tanggal 30 Desember 2020 yang tidak sesuai fakta dilapangan namun Terdakwa kembali meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 94,17% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit untuk mencairkan pembayaran termin kedua 89% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, hal ini *bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6.1. berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: poin c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak*, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal yang sama yaitu 30 Desember 2020 pada waktu malam hari Terdakwa kembali memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 25 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 89/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Terdakwa selaku PPK, dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/10/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Foto dokumentasi progres pekerjaan;

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi FANDI ANIS ABIDI membawa Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 tersebut di kantor BKAD Kabupaten Boalemo yang diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staff pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo sekitar pukul 21.00 Wita, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, kemudian Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo, selanjutnya Saksi GANDI KAHARU, A.md., Saksi KADIR LAMATO, dan Saksi SUPARDI SULEMAN berkordinasi dengan Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., terkait Surat Permohonan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 26 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format Surat Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di *print out* diserahkan langsung kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., untuk ditandatangani, kemudian Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09498/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah pada tanggal 29 Desember 2020 walaupun Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., pada waktu siang hari baru saja menandatangani Surat Penyediaan Dana untuk pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga penerbitan Surat Penyediaan Dana untuk proses pengajuan termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., tersebut, maka Terdakwa mengajukan tagihan pembayaran termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 133/DLHK/SPP-LS/XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 27 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 133/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) termin 89% dibayarkan ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri;
- Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 30 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi ARDIN NUR selaku Pihak PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;

Adapun Terdakwa mencantumkan rekening penerima pembayaran termin 89% ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri oleh karena sebelumnya Saksi KUKUH PANUWUN menghubungi Saksi SUDARTO SAHID untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya untuk pencairan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat, namun Saksi SUDARTO SAHID tidak memiliki buku rekening Bank SulutGo sehingga Saksi SUDARTO SAHID menghubungi Saksi ARDIN NUR

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 28 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya, kemudian buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR diserahkan Saksi SUDARTO SAHID kepada Saksi KUKUH PANUWUN, lalu Saksi KUKUH PANUWUN menyerahkan buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut kepada Saksi HERA LISTIYO, lalu oleh Saksi HERA LISTIYO buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam mencairkan termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020.

Selain itu dalam dokumen pengajuan tagihan untuk termin 89% yang di ajukan Terdakwa tidak dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo oleh karena Saksi NURMIN HENOK baru mengetahui adanya pengajuan tagihan termin 89% tersebut ketika Saksi NURMIN HENOK diminta oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI pada tanggal 4 Januari 2021 untuk menandatangani Surat Penelitian Dokumen Kelengkapan tagihan seolah-olah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya terhadap pengajuan termin 89% tersebut saksi ASTAN LABUGA, S.Sos memerintahkan Saksi AHMAD IYABU selaku operator Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo yang pada saat itu masih berada di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, selanjutnya Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Talamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 29 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Nur sebesar Rp. 3.295.131.372,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 389.424.616,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) walaupun dokumen pengajuan tagihan termin 89% dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tidak ditandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf Q. Perintah Pencairan Dana, No. 2 Ketentuan Pelaksanaan, huruf b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila : 2). tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKP/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :

- meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
- menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 30 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dan bertentangan dengan tugas dan fungsi Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Boalemo No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 23 Desember 2016 yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi yaitu melakukan verifikasi dan penatausahaan belanja daerah”, selain itu Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos tidak berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termin kedua 89% oleh karena Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, karena pada saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian masih menjalankan tugas seperti biasa di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo sampai dengan pukul 17.00 Wita, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLM/30/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, dalam penetapan keempat yang menyebutkan apabila Kuasa BUD Kustodian berhalangan hadir atau melakukan tugas keluar daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja maka :

- a. Penandatanganan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi Tagihan; dan
- b. Dalam hal Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas berhalangan, maka BUD dapat menunjuk salah satu Kuasa BUD lainnya untuk menandatangani SP2D;.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 31 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



selain itu Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur tidak berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan dilapangan oleh karena pada waktu siang hari baru saja dilakukan pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran Termin 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut di atas dan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) termin 89% untuk dibayarkan ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 32 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan “pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin” selain itu bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Point 7.12 yang menyebutkan :

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan;

- a. **Pembayaran**
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 33 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



b.

Pembayaran

dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

selain itu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian/Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor : 660/KONTRAK /PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 tentang harga kontrak, sumber pembiayaan, dan pembayaran dimana disebutkan bahwa "pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Nomor rekening 127-000-666-0235 atas nama Penyedia PT. Mandala Putera Prima;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dana termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), kemudian pada awal bulan Januari 2021 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima baru membuat Surat Kuasa di depan Notaris Saksi Hj. NAHIRA, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya isi dari Surat Kuasa tersebut adalah pemberian kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima kepada Saksi ARDIN NUR untuk menerima pembayaran Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang seolah-olah Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya dana termin kedua 89% yang masuk ke rekening Saksi ARDIN NUR sebesar Rp. 2.905.586.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) tersebut digunakan sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Januari 2021 transfer ke rekening Nurhayati Umar Djafar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 34 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



puluh juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman dari Saksi KUKUH PANUWUN melalui Saksi SUDARTO SAHID;

- Pada tanggal 5 Januari 2021 di pindah bukukan oleh Saksi SUYONO, S.E., sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp. 1.650.030.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga anggaran pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat termin II 89% yang masuk ke rekening PT. Mandala Putera Prima hanya sebesar Rp. 2.655.616.756,- (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi HERA LISTIYO staf Administrasi PT. Mandala Putera Prima mengembalikan Buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR melalui Saksi SUDARTO SAHID dengan sisa saldo sebesar Rp. 99.970.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman Saksi KUKUH PANUWUN dari Saksi SUDARTO SAHID sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.970.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Saksi SUDARTO SAHID karena telah memberikan pinjaman dan turut membantu dalam Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima telah melewati tahun anggaran yaitu tahun 2021

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 35 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 dari PT. Mandala Putera Prima kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tanggal 11 Februari 2021 dan tidak dibuatkan addendum kontrak yang kedua oleh karena dalam addendum kontrak yang pertama masa kontrak hanya sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, padahal tugas Terdakwa adalah mengendalikan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola, dan Kontrak merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan yang harus ditaati oleh para pihak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, salah satunya adalah mengatur terkait kapan pelaksanaan tersebut dimulai dan kapan pelaksanaan pekerjaan tersebut berakhir, lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B/J melalui Penyedia dijelaskan bahwa pelaksanaan kontrak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 36 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan, dan salah satu Wilayah dari dokumen kontrak adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur terkait dengan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan akan menjadi dasar penghitungan prestasi pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran, dan penyedia dilarang melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditanda tangani para pihak yang terkait, sehingga hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka tidak menjadi penghitungan prestasi pekerjaan, kecuali memang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, seperti pekerjaan dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Begitu pula terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak, dan tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang dituangkan dalam adendum kontrak maka prestasi pekerjaan yang dilaksanakan diluar waktu pelaksanaan kontrak tidak dapat dijadikan perhitungan prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan, karena dasar pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen kontrak dan adendum kontrak (jika ada);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 37 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yaitu Saksi SUYONO, S.E, sebesar Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., sebesar Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MENGKI POMANTO, S.Sos., M.Si.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 38 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, pada waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang terletak di Jalan Merdeka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan orang lain Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 39 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebesar Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu :

- Memalsukan tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 seolah-olah diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2020 padahal penunjukan langsung CV. DAS Konsultan baru dilakukan 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, *hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*
 - Efisien;
 - Efektif;
 - Transparan;
 - Terbuka;
 - Bersaing;
 - Adil;
 - Akuntabel".
- Meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 40 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, *hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6.1. berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: poin c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak;*

- Melakukan pembayaran termin pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada PT. Mandala Putera Prima yang tidak sesuai dengan progres fisik dilapangan, *hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan sebagai berikut:*

- (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;*
- (2) *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*
 - a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
 - b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 41 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Selain itu bertentangan dengan Pasal 53 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Point 7.12 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang menyebutkan "pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin", dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Poin 7.12 yang menyebutkan:

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/materi
- c. al dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 42 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Mengalihkan pembayaran Termin 89 % ke rekening atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo bukan kepada rekening PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian/Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 sumber pembiayaan, dan pembayaran dimana disebutkan bahwa "pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Nomor rekening 127-000-666-0235 atas nama Penyedia PT. Mandala Putera Prima.;

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31 /5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo memiliki mata anggaran pada APBD dengan jenis kegiatan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dengan nilai sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat. Selanjutnya dari anggaran sebesar Rp. 18.700.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan /Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor 2.05-01-01-24-06-5-2 tanggal 23 Oktober 2020 untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 43 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) untuk Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi TOMMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Teknitama Konsultan menandatangani Kontrak Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 yang menetapkan PT. Kingstom Teknitama Konsultan sebagai Pelaksana Pekerjaan Konsultasi DED Pekerjaan Perencanaan Fisik pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Tahun Anggaran 2020 Wilayah Timur dan Wilayah Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.890.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus 100% dengan jangka waktu pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa Saksi TOMY BOKINGS selaku Direktur Utama PT. Kingstom Teknitama Konsultan mendapat pekerjaan perencanaan ini dari Sdra. Rolly Lumingas (alm) untuk membuat RAB/Engineer Estimate (EE) pekerjaan pondasi pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 44 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



(PJU-TS) dimana hasil kebutuhan pekerjaan pondasi untuk setiap titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk komponen Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) akan diatur dan ditentukan sendiri oleh Sdra. Rolly Lumingas (alm);

- Bahwa sebagai dasar dalam melakukan proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, maka Terdakwa seharusnya mempunyai tugas untuk membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) namun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didukung dengan data dukung yang obyektif, tidak menghasilkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang mencerminkan harga pasar yang wajar, *hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK"*;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 Personil POKJA UKPBJ :
- a. Ketua Unit Pelaksana PBJ : RAMIS RAHMAN,ST
 - b. POKJA Pemilihan : FAIZAL F PONGOLI,SE.
 - c. POKJA Pemilihan : MULYANTO KIAYI MARDJO,ST
 - d. POKJA Pemilihan : MAXSI F SAMPEL,ST
 - e. POKJA Pemilihan : MELKY PAKAYA, A.Md

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 45 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. POKJA Pemilihan : HIDAYAT ABDUL GANI

- Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 21 April 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2020 yaitu :

a. MAXSI F SAMPEL,ST : HESTY MANOPO,S.Sos (POKJA Pemilihan)

- Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 23 Juli 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2020, yaitu :

a. RAMIS RAHMAN,ST : RAMLAH S.HIDA,ST (Kepala UPPBJ)

b. FAIZAL H.PONGOLI,SE : SAMSUDIN TALIKI,STP (POKJA Pemilihan)

c. USMAN PATAMANI : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

- Kemudian terjadi perubahan komposisi Anggota POKJA pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Boalemo Nomor 07 Tahun 2020, yaitu :

a. MAXSI F. SAMPEL,ST : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

b. SUHARTO TOLO : POKJA Pemilihan (Anggota Baru)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/183/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor 13/40/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 struktur dalam proyek tersebut, yakni :

Pengguna Anggaran : Roli Luminggas; kemudian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 46 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pungguna Anggaran : digantikan oleh Faizal Moridu;
: Awalnya Ani Nur kemudian
digantikan oleh Terdakwa
Mengki Pomanto sejak tanggal
12 Maret 2020;
Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa Mengki Pomanto
Pejabat Pelaksana Tekni : awalnya Bia Tengker
Kegiatan : kemudian digantikan oleh
Suyono Saliko;
Bendahara : Fandi Anis Abidie;
Pejabat penandatangan : Terdakwa Mengki Pomanto.

Surat perintah Membayar

- Bahwa kemudian POKJA melakukan lelang yang dimulai tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dimana pada tanggal 15 Juni 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Penawaran Nomor : SP-003/MPP/VI/2020 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat dengan nilai penawaran Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN);
- Bahwa pada lelang tersebut ditetapkan peserta yang lulus tahap evaluasi administrasi kualifikasi dan tehnik ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Ridho Tehnik, PT. Mandala Putera Prima, dan PT. Malista Konstruksi, namun dilakukan sanggahan oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Permata Indah Gemilang Gorontalo, PT. Mandala Putera Prima, PT. Tibu Amris Energi Surya, PT. Sahabat Maqna Sejati, dan PT. Priyaka Karya, bahwa alasan dari 5 (lima) perusahaan tersebut menyanggah adalah dikarenakan PT. Ridho Teknik dan PT. Malista Konstruksi masuk dalam kualifikasi Perusahaan Besar sedangkan yang dipersyaratkan adalah Perusahaan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 24 ayat (3) huruf b yaitu "pemaketan pekerjaan konstruksi untuk nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 47 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Rp. 50.000.000.000,- disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah”;

- Bahwa atas sanggahan tersebut POKJA UKPBJ menerima sanggahan dan atas sanggahan tersebut POKJA Pemilihan melakukan evaluasi ulang dan didapati hasil bahwa perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Mandala Putera Prima, selanjutnya POKJA Pemilihan menyerahkan hasil tender kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diadakan Rapat Persiapan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 660/BAR-SPPBJ/DLHK-PPRTH/11/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditujukan kepada POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi UKPBJ Kabupaten Boalemo, kesimpulan PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu :

- a. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran (PA).

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas yang terkait dengan;

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 48 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
- b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. Menilai kinerja Penyedia;

Selain melaksanakan tugas dimaksud di atas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak jenis *Lumpsum* Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 49 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap dan menyala serta pembayaran ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima;

- Bahwa adapun pekerjaan yang harus dilaksanakan Saksi SUYONO, S.E., adalah :
- Pekerjaan Persiapan, terdiri dari :
 - Sewa Basecamp;
 - Sewa alat
 - Pekerjaan Sipil, terdiri dari :
 - Galian tanah
 - Pengencoran
 - Pemasangan angkur
 - Fondasi
 - Pekerjaan Elektrikal, terdiri dari :
 - 423 (empat ratus dua puluh tiga) tiang;
 - Komponen lainnya adalah batteray, solar cell, lampu, box batteray, anti climbing dan konektor;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo melakukan pembayaran uang muka 20% Belanja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan PJU-TS Wilayah Barat sesuai dengan SP2D Nomor : 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 50 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp. 199.704.931,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga nilai bersih yang ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 1.490.106.029,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu dua puluh sembilan rupiah) dengan jaminan uang muka berupa garansi bank atas nama PT. Mandala Putera Prima yang dikeluarkan oleh Bank BNI Nomor : 20/OJR/074/6880/KAMIS tanggal 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960,- (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan mengirimkan Surat Teguran Pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E. selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, dikarenakan berdasarkan laporan mingguan progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Desember 2020 hanya sebesar 9,456% dengan 40 (empat puluh) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap. Sedangkan berdasarkan Kurva S/ jadwal pelaksanaan pekerjaan tanggal 7 Desember 2020 ditargetkan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 telah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 51 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



selesai sebesar 99,147% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,691% antara realisasi dari jadwal pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa pada bulan Desember 2020 mengingat waktu kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2020 namun pekerjaan belum menunjukkan kemajuan pekerjaan sesuai target, kemudian sebagai salah satu syarat untuk melakukan pembayaran termin yakni adanya laporan progres pekerjaan yang harus dibuat oleh Konsultan Pengawas, sementara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum menunjuk Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan untuk bersedia bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 menjelang 2 (dua) minggu berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima;
- Bahwa selanjutnya Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menyuruh Saksi BUDY BUCHARI LAMANGANTJO yang merupakan karyawan dari CV. DAS Konsultan untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan *company profile* CV. DAS Konsultan. Setelah menerima *company profile* CV. DAS Konsultan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Anggota POKJA yaitu Saksi USMAN PATAMANI untuk membuat Surat Penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dan meminta untuk dibuat proses penunjukan kepada CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dengan alasan karena pekerjaan fisik Pekerjaan Peningkatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Hal. 52 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sudah berjalan, kemudian dilakukan proses pemilihan langsung kepada Konsultan Pengawas CV. DAS Konsultan dengan Direktur Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan memalsukan tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 yaitu tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, padahal faktanya CV. DAS Konsultan baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima, *hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :*
- a) Efisien;
 - b) Efektif;
 - c) Transparan;
 - d) Terbuka;
 - e) Bersaing;
 - f) Adil;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 53 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



g) Akuntabel”.

- Bahwa oleh karena Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 diperkirakan tidak selesai pada tanggal 15 Desember 2020 sesuai masa waktu kontrak dalam Surat Perjanjian/Kontrak jenis *Lumpsum* Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020, sehingga pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat mulai tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, berdasarkan Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dari Saksi SUYONO, S.E., tersebut Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada pokoknya menyampaikan memberikan waktu penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, namun pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengajukan Surat Nomor : 353/L-MPP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Adendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 54 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender, berdasarkan Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1 /KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/XII/2020 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi SUYONO, S,E selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang pada pokoknya yaitu masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau semula masa kontrak sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 menjadi tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, bukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 sebagaimana Surat Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S,E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :
- a) Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku Site Manager PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar **0,00% dengan 0 (nol) unit PJU-TS terpasang lengkap.**
 - b) Versi kedua yang dibuat dan ditandatangani Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku Site Engineer CV. DAS Konsultan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 55 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 adalah sebesar **26,00%** dengan **110 (seratus sepuluh) unit PJU-TS terpasang lengkap.**

Namun kenyataannya :

- Lampu baru datang pada tanggal 21 Desember 2020 sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit sedangkan untuk komponen yang lain sudah lengkap.
- Sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2020, Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengeluarkan *delivery order (DO)* Nomor : DO/MPP/2020/02244 kepada PT. Signify Commercial Indonesia yang pada pokoknya berisi permintaan pengiriman komponen/material PJU-TS antara lain :
 - a. Lampu LED sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit;
 - b. Panel Surya sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
 - c. Baterai dan Box sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit;
 - d. Konverter Panel Surya sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) unit;
 - e. Kabel (dua jenis 1,5m dan 4m) sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) unit.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Rapat Evaluasi dengan membuat Undangan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/33/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima. Rapat Evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, dan Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang diwakili oleh Saksi KUKUH PANUWUN selaku *Project Manager* PT.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 56 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Mandala Putera Prima sebagai Penyedia Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, kemudian pada rapat tersebut menandatangani Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41/XII/2020 yang pada pokoknya berisi :

- a. Progres Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar 28,17% sehingga terdapat deviasi sebesar 71,83% dari jadwal penyelesaian pekerjaan;
 - b. Permasalahan yang terjadi adalah karena keterlambatan pengiriman barang komponen lampu LED PJU-TS yang masih kurang 212 (dua ratus dua belas) unit;
 - c. Solusinya PT. Mandala Putera Prima akan mempercepat proses pengiriman komponen material PJU-TS, untuk memperlancar proses pekerjaan perlu penambahan mobil *crane*, harus menambah waktu dan jam kerja, dan menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut, terdapat 2 (dua) versi laporan progres mingguan, yaitu :
- a. Versi pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi SUNARYO selaku *Site Manager* PT. Mandala Putera Prima menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar **21,75%** dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 92 (sembilan puluh dua) unit;
 - b. Versi kedua Saksi HENDRI ALAMSYAH KAI selaku *Site Engineer* CV. DAS Konsultan menunjukkan progres mingguan Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar 35,93%

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 57 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dengan jumlah unit PJU-TS terpasang lengkap sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) unit

- Bahwa Terdakwa untuk mencairkan pembayaran termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 55,08% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, hal ini *tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6.1. berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: poin c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak*, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal 30 Desember 2020 pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu antara pagi sampai dengan siang hari, Terdakwa memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 84/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan SAKSI FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan yaitu :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 58 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08%;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/6/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Foto dokumentasi progres pekerjaan

Selanjutnya Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana serta lampirannya tersebut diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staf pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan dan setelah dinyatakan lengkap, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., memeriksa anggaran di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Boalemo untuk melihat ketersediaan anggaran, kode rekening, dan kode program, lalu dari hasil pemeriksaan dinyatakan telah sesuai, maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO selaku verifikator untuk dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen pengajuan tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi KADIR LAMATO, Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub. Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo dan disetujui oleh Saksi SUPARDI SULEMAN maka Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana diteruskan kepada Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Operator, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 59 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Surat Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di *print out* tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo untuk ditandatangani, namun sebelum menandatangani Surat Penyediaan Dana tersebut Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO Saliko dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09483/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah dibuat pada tanggal 29 Desember 2020;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., tersebut, maka Terdakwa mengajukan tagihan pembayaran termin pertama 50% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 132/DLHK/SPP-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 132/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 60 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani Terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 55,08% dengan jumlah unit terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit.

hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 61 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

dan tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin" selain itu tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Point 7.12 yang menyebutkan:

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan;

- a) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

Selanjutnya dokumen pengajuan tagihan untuk termin 50% tersebut dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, selanjutnya diajukan kepada BKAD Kabupaten Boalemo lalu pengajuan termin tersebut diterima oleh Saksi AHMAD

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 62 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



IYABU selaku operator pada BKAD Kabupaten Boalemo untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf oleh Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ditandatangani oleh Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian pada siang hari yang ditujukan ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1270006660235 atas nama PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.534.716.440,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 299.557.397,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang diterima oleh PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp. 2.235.159.043,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);

- Bahwa walaupun Terdakwa telah membayarkan termin pertama 50% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima pada tanggal 30 Desember 2020 yang tidak sesuai fakta dilapangan namun Terdakwa kembali meminta kepada Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 94,17% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit untuk mencairkan pembayaran termin kedua 89% kepada Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 63 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, hal ini *tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6.1. berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: poin c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak*, lalu berdasarkan laporan progres/kemajuan fisik tersebut pada tanggal yang sama yaitu 30 Desember 2020 pada waktu malam hari Terdakwa kembali memerintahkan Saksi FANDI ANIS ABIDI selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 untuk mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 Nomor : 89/SPD/DLHK/XII/2020 ditujukan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala BKAD Kabupaten Boalemo yang seolah-olah dibuat pada tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI dengan melampirkan yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Terdakwa selaku PPK, dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/DLHK/BAP/10/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi RUSYONO SALIKO selaku PPTK, dan mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 64 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Foto dokumentasi progres pekerjaan;

selanjutnya Terdakwa bersama Saksi FANDI ANIS ABIDI membawa Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2020 tersebut di kantor BKAD Kabupaten Boalemo yang diterima oleh Saksi GANDI KAHARU, A.md., selaku Staff pada bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo sekitar pukul 21.00 Wita, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, kemudian Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana tersebut diserahkan kepada Saksi SUPARDI SULEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Boalemo, selanjutnya Saksi GANDI KAHARU, A.md., Saksi KADIR LAMATO, dan Saksi SUPARDI SULEMAN berkordinasi dengan Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., terkait Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., memerintahkan kepada Saksi KADIR LAMATO, Saksi SUPARDI SULEMAN, dan Saksi GANDI KAHARU, A.md., untuk membubuhkan paraf pada Surat Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi RUSYONO SALIKO dan Saksi FANDI ANIS ABIDI seolah-olah diparaf pada tanggal 15 Desember 2020, lalu Saksi GANDI KAHARU, A.md., membuat format Surat Penyediaan Dana, kemudian format Surat Penyediaan Dana yang telah di *print out* diserahkan langsung kepada Saksi SUPARDI SULAEMAN untuk diparaf selanjutnya diteruskan kepada Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., untuk ditandatangani, kemudian Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 09498/BKAD/SPD-LS/XII/2020 Tahun 2020 seolah-olah pada tanggal 29 Desember 2020 walaupun Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., pada waktu siang hari baru saja menandatangani Surat Penyediaan Dana untuk pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 65 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



penerbitan Surat Penyediaan Dana untuk proses pengajuan termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi;

➤ Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyediaan Dana yang ditandatangani oleh Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., tersebut, maka Terdakwa mengajukan tagihan pembayaran termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo dengan melampirkan antara lain yaitu :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 133/DLHK/SPP-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI dan Saksi RUSYONO SALIKO;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 133/DLHK/SPM-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) termin 89% dibayarkan ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri;
- Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 30 Desember 2020 dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi ARDIN NUR selaku Pihak PT. Mandala Putera Prima dan setuju bayar yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Saksi ALEX RIYANTO MAHANGGI selaku *Inspector* yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV DAS Konsultan dan mengetahui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 66 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS)
Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%;

Adapun Terdakwa mencantumkan rekening penerima pembayaran termin 89% ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Saksi ARDIN NUR yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima yang terdaftar pada Bank Mandiri oleh karena sebelumnya Saksi KUKUH PANUWUN menghubungi Saksi SUDARTO SAHID untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya untuk pencairan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat, namun Saksi SUDARTO SAHID tidak memiliki buku rekening Bank SulutGo sehingga Saksi SUDARTO SAHID menghubungi Saksi ARDIN NUR untuk meminjam buku rekening Bank SulutGo miliknya, kemudian buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR diserahkan Saksi SUDARTO SAHID kepada Saksi KUKUH PANUWUN, lalu Saksi KUKUH PANUWUN menyerahkan buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut kepada Saksi HERA LISTIYO, lalu oleh Saksi HERA LISTIYO buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam mencairkan termin kedua 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa dokumen pengajuan tagihan untuk termin 89% yang di ajukan Terdakwa tidak dilakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo oleh karena Saksi NURMIN HENOK baru mengetahui adanya pengajuan tagihan termin 89% tersebut ketika Saksi NURMIN HENOK diminta oleh Saksi FANDI ANIS ABIDI pada tanggal 4 Januari 2021 untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 67 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



menandatangani Surat Penelitian Dokumen Kelengkapan tagihan seolah-olah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya terhadap pengajuan termin 89% tersebut saksi ASTAN LABUGA, S.Sos memerintahkan Saksi AHMAD IYABU selaku operator Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo yang pada saat itu masih berada di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, selanjutnya Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 3.295.131.372,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 389.424.616,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) walaupun dokumen pengajuan tagihan termin 89% dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tidak ditandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, hal ini bertentangan dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf Q. Perintah Pencairan Dana, No. 2 Ketentuan Pelaksanaan, huruf b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila : 2). tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKP/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 68 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dokumen, selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :

- meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
- menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;**

dan bertentangan dengan tugas dan fungsi Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Boalemo No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo tanggal 23 Desember 2016 yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi yaitu melakukan verifikasi dan penatausahaan belanja daerah”, selain itu Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos tidak berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termin kedua 89% oleh karena Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, karena pada saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi RASUNA PIU

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 69 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



selaku Kuasa BUD Kustodian masih menjalankan tugas seperti biasa di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo sampai dengan pukul 17.00 Wita, *hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLM/30/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, dalam penetapan keempat yang menyebutkan apabila Kuasa BUD Kustodian berhalangan hadir atau melakukan tugas keluar daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja maka :*

- Penandatanganan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi Tagihan; dan*
- Dalam hal Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas berhalangan, maka BUD dapat menunjuk salah satu Kuasa BUD lainnya untuk menandatangani SP2D;*

kemudian dokumen pengajuan termin 89% tanpa tandatangan Saksi NURMIN HENOK pada Surat Penelitian Dokumen Kelengkapan Tagihan tersebut yang diajukan Terdakwa lalu Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., memerintahkan Saksi AHMAD IYABU selaku operator Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo yang pada saat itu masih berada di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diparaf Saksi AHMAD IYABU dan Saksi SUPARDI SULAEMAN selaku Kepala Sub Bidang Anggaran, selanjutnya Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 3.295.131.372,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dipotong pajak sebesar Rp. 389.424.616,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 70 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



rupiah) sehingga total yang diterima sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) walaupun dokumen pengajuan tagihan termin 89% dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo berupa Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tidak ditandatangani oleh Saksi NURMIN HENOK selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo, selain itu Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., tidak berhak menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) termin kedua 89% oleh karena Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian yang mempunyai kewenangan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, karena pada saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi RASUNA PIU selaku Kuasa BUD Kustodian masih menjalankan tugas seperti biasa di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo sampai dengan pukul 17.00 Wita, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023/KEP.BUP/BLM/30/2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, dalam penetapan keempat yang menyebutkan apabila Kuasa BUD Kustodian berhalangan hadir atau melakukan tugas keluar daerah lebih dari 1 (satu) hari kerja maka :

- Penandatanganan SP2D dilakukan oleh Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas dan Verifikasi Tagihan; dan
- Dalam hal Kuasa BUD Bidang Pengendalian Arus Kas berhalangan, maka BUD dapat menunjuk salah satu Kuasa BUD lainnya untuk menandatangani SP2D;

selain itu Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin kedua 89% ke rekening Bank SulutGo Cabang Tilamuta Nomor : 01502110040874

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 71 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



atas nama Ardin Nur tidak berdasarkan Surat Kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan dilapangan oleh karena pada waktu siang hari baru saja dilakukan pembayaran termin pertama 50% dengan progres fisik pekerjaan 55,08% sehingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran termin 89% terjadi peningkatan progres fisik pekerjaan menjadi 94,17% hanya dalam waktu singkat merupakan hal mustahil dalam pekerjaan konstruksi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran Termin 89% Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan memanipulasi progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yaitu 94,17%, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut di atas dan Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) termin 89% untuk dibayarkan ke rekening Nomor : 01502110040874 atas nama Ardin Nur yang terdaftar pada PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta bukan ke rekening Nomor : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima, *hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan sebagai berikut :*

- (1) *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;*
- (2) *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*
 - a. *Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 72 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

dan tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin" selain itu tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Point 7.12 yang menyebutkan :

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. selain itu tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian/Kontrak jenis Lumpsum Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Kenyamanan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 73 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH /02/VIII/2020 tentang harga kontrak, sumber pembiayaan, dan pembayaran dimana disebutkan bahwa "pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Nomor rekening 127-000-666-0235 atas nama Penyedia PT. Mandala Putera Prima;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dana termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp. 2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), kemudian pada awal bulan Januari 2021 Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima baru membuat Surat Kuasa di depan Notaris Saksi Hj. NAHIRA, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya isi dari Surat Kuasa tersebut adalah pemberian kuasa dari Saksi SUYONO, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima kepada Saksi ARDIN NUR untuk menerima pembayaran Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang seolah-olah Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya dana termin kedua 89% yang masuk ke rekening Saksi ARDIN NUR sebesar Rp. 2.905.586.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) tersebut digunakan sebagai berikut :
- Pada tanggal 01 Januari 2021 transfer ke rekening Nurhayati Umar Djafar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman dari Saksi KUKUH PANUWUN melalui Saksi SUDARTO SAHID;
 - Pada tanggal 5 Januari 2021 di pindah bukukan oleh Saksi SUYONO, S.E., sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp. 1.650.030.000,- (satu miliar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 74 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga anggaran pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat termin II 89% yang masuk ke rekening PT. Mandala Putera Prima hanya sebesar Rp. 2.655.616.756,- (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi HERA LISTIYO staf Administrasi PT. Mandala Putera Prima mengembalikan Buku rekening Bank SulutGo milik Saksi ARDIN NUR melalui Saksi SUDARTO SAHID dengan sisa saldo sebesar Rp. 99.970.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pengembalian pinjaman Saksi KUKUH PANUWUN dari Saksi SUDARTO SAHID sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.970.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Saksi SUDARTO SAHID karena telah memberikan pinjaman dan turut membantu dalam Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pelaksanaan penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima telah melewati tahun anggaran yaitu tahun 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 75 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



PPRTH/05/II/2021 dari PT. Mandala Putera Prima kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tanggal 11 Februari 2021 dan tidak dibuatkan addendum kontrak yang kedua oleh karena dalam addendum kontrak yang pertama masa kontrak hanya sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, padahal tugas Terdakwa adalah mengendalikan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *hal ini tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dimuat dalam addendum kontrak** yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola, dan Kontrak merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan yang harus ditaati oleh para pihak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, salah satunya adalah mengatur terkait kapan pelaksanaan tersebut dimulai dan kapan pelaksanaan pekerjaan tersebut berakhir, lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B/J melalui Penyedia dijelaskan bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan, dan salah satu Wilayah dari dokumen kontrak adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur terkait dengan kapan dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan akan menjadi dasar penghitungan prestasi pekerjaan yang menjadi*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 76 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dasar pembayaran, dan penyedia dilarang melaksanakan pekerjaan sebelum kontrak ditanda tangani para pihak yang terkait, sehingga **hasil pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak maka tidak menjadi penghitungan prestasi pekerjaan**, kecuali memang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, seperti pekerjaan dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Begitu pula terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah melewati waktu pelaksanaan kontrak, dan tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan yang dituangkan dalam adendum kontrak maka **prestasi pekerjaan yang dilaksanakan diluar waktu pelaksanaan kontrak tidak dapat dijadikan perhitungan prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan**, karena dasar pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen kontrak dan adendum kontrak (jika ada);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUYONO, S.E, selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang bertindak sebagai Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, Saksi ASTAN LABUGA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas **telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi SUYONO, S.E, sebesar Rp. 2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen)**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 77 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dan **Saksi MUH. ZULKIFLI SAIDA, S.T.**, sebesar **Rp. 21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)**, sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp. 2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal, 03 Januari 2024 Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO tanggal, 03 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo No. Reg. Perk : PDS-04/BLM/06/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 78 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa MENGKI POMANTO, S.Sos.,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENGKI POMANTO, S.Sos.,M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Terhadap Terdakwa MENGKI POMANTO, S.Sos.,M.Si tidak dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- | | |
|----|---|
| 1. | 1. SP2D Nomor 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang pembayaran belanja uang muka 20% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) (Bagian Barat) ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 1.490.106.029,00; |
| | 2. SP2D Nomor 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 50% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 2.235.159.043,00; |
| | 3. SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin |

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 79 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



pertama 89% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke ARDIN NUR Rp. 2.905.706.756,00;

4. SP2D Nomor 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 94% pengawasan pekerjaan Fisik pada pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke BUDY BUCHARI LAMANGANTJO Rp. 21.853.237,00;
5. Rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2020.
6. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Juli 2020.
7. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 September 2020.
8. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Oktober 2020.
9. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 November 2020.
10. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 31 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:63/SPD/DLHK /IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 80 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



	<p>12. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:68/SPD/DLHK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. 1.577.344.606.</p> <p>13. 1 (satu) eksemplar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:84/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.534.716.440.</p> <p>14. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:87/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 14.751.000.</p> <p>15. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.366.016.909.</p> <p>16. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 25.276.600.</p> <p>17. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:89/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 3.295.131.372.</p>
2.	<p>1. Akun Akses Aplikasi LPSE untuk Paket PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2. 1 (satu) rangkap asli Dokumen berita acara reviu persiapan pengadaan belanja peningkatan dan keasrian</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 81 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



lingkungan (PJUTS) bagian Barat Nomor : 10/BA.REVIU /POKJA-UKPBJ/V/2020 tanggal 18 mei 2020.

3. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa SUYONO, SE Nomor 024/MPP/SK-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal pembuktian kualifikasi tender peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian timur.
4. 1 (satu) rangkap asli Daftar hadir pembuktian kualifikasi pada hari kamis tanggal 16 Juli 202.
5. 1 (satu) rangkap asli Berita acara pembuktian Kualifikasi belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian timur dan barat tanggal 30 Juni 2020 dan berita acara klarifikasi personil dan peralatan.
6. 1 (satu) rangkap Copyan surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tentan perubahan ke 3 atas keputusan kepala UKPBJ No. 01 tahun 2019 tentang pembentukan kelompok Kerja pemelihan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 dan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke 4
7. 1 (satu) bundel Copyan dokumen penawaran admin, teknis dan harga belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.
8. 1 (satu) bundel dokumen penawaran (copy) belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.
9. 1 (satu) bundel dokumen Sanggahan PT. Mandala Putera Prima belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat Nomor 007/SS-PJUTSBBOA/MPP/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 82 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



3. 1. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013 / 183/III/2020 Tanggal 12 maret 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/40/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.
2. 1 (satu) dokumen Copyan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023 /KEP. BUP/BLM/4/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan-penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 03 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.
5. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.
6. 1 (satu) dokumen Dokumen Pelaksana Anggaran DPA SKPD Tahun 2020.
7. 1 (satu) dokumen Lembar Verifikasi DPPA Tahun Anggaran 2020.
8. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 83 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Nomor : 06 Tahun 2021 Tanggal 14 Februari 2021
tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPHP).
9. 1 (satu) Bundel Spesisifikasi Teknis Lampu PJU-TS Kementerian ESDM 2020.
 10. 1 (satu) Bundel Survey Harga HPS.
 11. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2020.
 12. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2021.
 13. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01502060004132 Periode Tahun 2020/2021 dan bukti transfer an. Dadang Samai.
 14. 1 (satu) Asli Buku Surat keluar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
 15. 1 (satu) Asli Buku Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
 16. 1 (satu) Asli Buku Catatan dan BKU Pembantu Tahun 2020.
 17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SPJ Pencairan Anggaran PJU-TS Tahun 2020.
 18. Dokumen Terkait PT. MANDALA PUTRA PRIMA Bagian Barat :
 - 18.1. 1 (satu) dokumen Asli Gambar Rencana Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat. PT. KINGSTOM TEKNITAMA KONSULTAN
 - 18.2. 1 (satu) dokumen Laporan Pendahuluan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 84 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



	Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
18.3.	1 (satu) dokumen Laporan Dokumentasi DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
18.4.	1 (satu) dokumen Laporan Akhir DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
18.5.	1 (satu) dokumen Laporan Invoice Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020
18.6.	1 (satu) dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Lokasi Kab. Boalemo
18.7.	1 (satu) dokumen Spesifikasi Teknis dan Syarat Kerja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
18.8.	1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
18.9.	1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020 Pekerjaan DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur dan Bagian Barat.
18.10.	1 (satu) dokumen Penyampaian Hasil Tender Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 29/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Barat) dan Nomor : 28/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Timur)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 85 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- 18.11. Surat Perjanjian Kontrak Nomor:660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 PT. MANDALA PUTERA PRIMA Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat
- 18.12.1 (satu) Dokumen asli Teguran pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk PT. Mandala Putera Prima
- 18.13.1 (satu) Dokumen asli Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/202 tanngal 10 Desember 2020 PT. Mandala Putera Prima
- 18.14.1 (satu) dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Keterlamabatan Progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Nomor : 660/BA/DLHK-PPRTH/25/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020
- 18.15.1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan an. SUYONO, SE Direktur PT. MANDALA PUTERA PRIMA tanggal 8 Desember 2020 dan Jaminan BANK untuk Pelaksanaan
- 18.16.1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021
- 18.17.1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 86 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



	<p>18.18.1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/06/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021</p> <p>18.19.1 (satu) dokumen Asli Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : 023/L-MPP/L/2021 Tanggal 27 Januari 2021 PT. Mandala Putera Prima.</p> <p>18.20.1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pelaksanaan Pekerjaan PJU-TS Bagian Barat PT. Mandala Putera Prima.</p> <p>18.21.1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.</p>
4.	<p>1. Kwitansi PT. Panca Karya Wijaya No : 401 / PKW / AR / XI / 2020</p> <p>2. Invoice PT. Panca Karya Wijaya Kepada PT. Mandala Putera Prima No : 338/PKW/INV/X/2020 Tanggal 06/10/2020</p> <p>3. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 19/12/2020</p> <p>4. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 12/01/2021</p> <p>5. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 28/01/2021</p> <p>6. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 06/01/2021</p> <p>7. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 15/01/2021</p>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 87 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



8.	1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270006660235 NPWP 029785342063000 Tahun 2021
9.	1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010514907 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
10.	1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010470498 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
5.	1 (satu) Bundel copyan dokumen-dokumen pemesanan dan pengiriman barang PT. Signify Commercial Indonesia.
6.	1 (satu) Bundel copy Laporan pekerjaan (bagian timur) CV. Das Konsultan Tahun Anggaran 2020;
7.	1 (satu) Bundel Rekening Koran An. ARDIN NUR
8.	<div>1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Legalitas MPP;</div> <div>2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak dan SPMK;</div> <div>3. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Tiang PJU;</div> <div>4. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Lampu PJU;</div> <div>5. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 20%;</div> <div>6. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Teguran 1;</div> <div>7. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dan Jawaban;</div> <div>8. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify 1;</div> <div>9. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify Perubahan Jadwal 1;</div> <div>10. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Permohonan Add 1 dan Jawaban Add 1;</div> <div>11. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 50%;</div> <div>12. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Invoice 89%;</div> <div>13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast Antar</div>

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 88 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



	Desa; 14. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast 1; 15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Maintenance Desa. dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ASTAN LABUGA, S.Sos
--	---

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mengki Pomanto, S.Sos.,M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 89 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



1. SP2D Nomor 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang pembayaran belanja uang muka 20% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) (Bagian Barat) ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 1.490.106.029,00;
2. SP2D Nomor 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 50% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 2.235.159.043,00;
3. SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 89% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke ARDIN NUR Rp. 2.905.706.756,00;
4. SP2D Nomor 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 94% pengawasan pekerjaan Fisik pada pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke BUDY BUCHARI LAMANGANTJO Rp. 21.853.237,00;
5. Rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2020.
6. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Juli 2020.
7. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 September 2020.
8. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Oktober 2020.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 90 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



9. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 November 2020.
10. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 31 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:63/SPD/DLHK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960.
12. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:68/SPD/DLHK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. 1.577.344.606.
13. 1 (satu) eksemplar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:84/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.534.716.440.
14. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:87/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 14.751.000.
15. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.366.016.909.
16. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 25.276.600.
17. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:89/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 3.295.131.372.
18. Akun Akses Aplikasi LPSE untuk Paket PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 91 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



19. 1 (satu) rangkap asli Dokumen berita acara reviu persiapan pengadaan belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian Barat Nomor : 10/BA.REVIU/POKJA-UKPBJ/V/2020 tanggal 18 mei 2020.
20. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa SUYONO, SE Nomor 024/MPP/SK-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal pembuktian kualifikasi tender peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian timur.
21. 1 (satu) rangkap asli Daftar hadir pembuktian kualifikasi pada hari kamis tanggal 16 Juli 202.
22. 1 (satu) rangkap asli Berita acara pembuktian Kualifikasi belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian timur dan barat tanggal 30 Juni 2020 dan berita acara klarifikasi personil dan peralatan.
23. 1 (satu) rangkap Copyan surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tentan perubahan ke 3 atas keputusan kepala UKPBJ No. 01 tahun 2019 tentang pembentukan kelompok Kerja pemelihan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 dan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke 4
24. 1 (satu) bundel Copyan dokumen penawaran admin, teknis dan harga belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.
25. 1 (satu) bundel dokumen penawaran (copy) belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.
26. 1 (satu) bundel dokumen Sanggahan PT. Mandala Putera Prima belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat Nomor 007/SS-PJUTSBBOA/MPP/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 92 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



27. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013 / 183/III/2020 Tanggal 12 maret 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/40/II/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.
28. 1 (satu) dokumen Copyan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023 /KEP. BUP/BLM/4/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
29. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan-penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
30. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 03 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.
31. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.
32. 1 (satu) dokumen Dokumen Pelaksana Anggaran DPA SKPD Tahun 2020.
33. 1 (satu) dokumen Lembar Verifikasi DPPA Tahun Anggaran 2020.
34. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 06 Tahun 2021 Tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPHP).
35. 1 (satu) Bundel Spesisifikasi Teknis Lampu PJU-TS Kementerian ESDM 2020.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 93 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



36. 1 (satu) Bundel Survey Harga HPS.
37. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2020.
38. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2021.
39. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01502060004132 Periode Tahun 2020/2021 dan bukti transfer an. Dadang Samai.
40. 1 (satu) Asli Buku Surat keluar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
41. 1 (satu) Asli Buku Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
42. 1 (satu) Asli Buku Catatan dan BKU Pembantu Tahun 2020.
43. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SPJ Pencairan Anggaran PJU-TS Tahun 2020.
44. 1 (satu) dokumen Asli Gambar Rencana Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat. PT. KINGSTOM TEKNITAMA KONSULTAN
45. 1 (satu) dokumen Laporan Pendahuluan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
46. 1 (satu) dokumen Laporan Dokumentasi DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
47. 1 (satu) dokumen Laporan Akhir DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
48. 1 (satu) dokumen Laporan Invoice Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 94 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



49. 1 (satu) dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Lokasi Kab. Boalemo
50. 1 (satu) dokumen Spesifikasi Teknis dan Syarat Kerja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
51. 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
52. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 01/KONT-DED /DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020 Pekerjaan DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur dan Bagian Barat.
53. 1 (satu) dokumen Penyampaian Hasil Tender Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 29/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Barat) dan Nomor : 28/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Timur)
54. Surat Perjanjian Kontrak Nomor:660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 PT. MANDALA PUTERA PRIMA Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat
55. 1 (satu) Dokumen asli Teguran pertama Nomor : 660/TEGURAN /DLHK-PPRTH/20/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk PT. Mandala Putera Prima
56. 1 (satu) Dokumen asli Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/202 tanggal 10 Desember 2020 PT. Mandala Putera Prima
57. 1 (satu) dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Keterlamabatan Progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Nomor : 660/BA/DLHK-PPRTH/25/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 95 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



58. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan an. SUYONO, SE Direktur PT. MANDALA PUTERA PRIMA tanggal 8 Desember 2020 dan Jaminan BANK untuk Pelaksanaan
59. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021
60. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021
61. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH /06/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021
62. 1 (satu) dokumen Asli Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : 023/L-MPP/L/2021 Tanggal 27 Januari 2021 PT. Mandala Putera Prima.
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pelaksanaan Pekerjaan PJU-TS Bagian Barat PT. Mandala Putera Prima.
64. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.
65. Kwitansi PT. Panca Karya Wijaya No : 401 / PKW / AR / XI / 2020
66. Invoice PT. Panca Karya Wijaya Kepada PT. Mandala Putera Prima No : 338/PKW/INV/X/2020 Tanggal 06/10/2020
67. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 19/12/2020
68. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 12/01/2021

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 96 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



69. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 28/01/2021
70. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 06/01/2021
71. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 15/01/2021
72. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270006660235 NPWP 029785342063000 Tahun 2021
73. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010514907 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
74. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010470498 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
75. 1 (satu) Bundel copyan dokumen-dokumen pemesanan dan pengiriman barang PT. Signify Commercial Indonesia.
76. 1 (satu) Bundel copy Laporan pekerjaan (bagian timur) CV. Das Konsultan Tahun Anggaran 2020;
77. 1 (satu) Bundel Rekening Koran An. ARDIN NUR;
78. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Legalitas MPP;
79. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak dan SPMK;
80. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Tiang PJU;
81. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Lampu PJU;
82. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 20%;
83. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Teguran 1;
84. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dan Jawaban;
85. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify 1;
86. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify Perubahan Jadwal 1;
87. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Permohonan Add 1 dan Jawaban Add 1;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 97 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



88. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 50%;
89. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Invoice 89%;
90. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast Antar Desa;
91. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast 1;
92. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Maintenance Desa
93. 1 (satu) eksemplar fotocopy warna SK Bupati Boalemo Nomor : 821.22/83/BKD-DIKLAT/SK/V/2020 Tanggal 14 Mei tahun 2020 sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
94. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penempatan Pejabat Pelaksana dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Astan Labuga, S.Sos;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal, 18 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 98 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan dalam memori bandingnya tanggal 03 Januari 2024 yang selengkapnya terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penjatuan Pidana berupa Pengenaan/Penerapan Pasal 3 *jo*. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan (*strafmaat*), besaran Pidana Denda dan lamanya Pidana Kurungan Pengganti Denda terhadap Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara *a quo*, masih terlalu ringan, belum memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam tataran praktek hukum pidana (*law enforcement*), dan belum menimbulkan efek penjeraan dan niat untuk membayar Pidana Denda terhadap Terdakwa.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 99 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023, dan telah memperhatikan permintaan banding berserta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023, mengenai **terbuktinya unsur secara melawan hukum**, namun demikian Majelis Hakim Tinggi dengan memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani Surat Perjanjian /Kontrak jenis *Lumpsum* Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan nilai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 100 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



kontrak sebesar Rp.8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap dan menyala serta pembayaran ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan mengirimkan Surat Teguran Pertama Nomor : 660/TEGURAN/DLHK-PPRTH/20/ XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi Suyono, S.E. selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, berdasarkan laporan mingguan progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Desember 2020 hanya sebesar 9,456% dengan 40 (empat puluh) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap. Sedangkan berdasarkan Kurva S/ jadwal pelaksanaan pekerjaan tanggal 7 Desember 2020 ditargetkan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 telah selesai sebesar 99,147% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,691% antara realisasi dari jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 101 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Rapat Evaluasi dengan membuat Undangan Nomor : 660/DLHK-PPRTH/33/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditujukan kepada Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima.
- Bahwa Rapat Evaluasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dihadiri oleh Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Rusyono Saliko selaku PPTK, Saksi Muh. Zulkifli Saida, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan sebagai Konsultan Pengawas, dan Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang diwakili oleh Saksi Kukuh Panuwun selaku Project Manager PT. Mandala Putera Prima sebagai Penyedia Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, kemudian pada rapat tersebut menandatangani Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41/XII/2020 yang pada pokoknya berisi :
 - Progres Pekerjaan PJU-TS Wilayah Barat sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 adalah sebesar 28,17% sehingga terdapat deviasi sebesar 71,83% dari jadwal penyelesaian pekerjaan;
 - Permasalahan yang terjadi adalah karena keterlambatan pengiriman barang komponen lampu LED PJU-TS yang masih kurang 212 (dua ratus dua belas) unit;
 - Solusinya PT. Mandala Putera Prima akan mempercepat proses pengiriman komponen material PJU-TS, untuk memperlancar proses pekerjaan perlu penambahan mobil crane, harus menambah waktu dan jam kerja, dan menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 102 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa berdasarkan Berita Acara *Show Case Meeting* (SCM) Tingkat I Nomor : 660/BA/SCM-I/41/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Mandala Putera Prima Saksi Kukuh Panuwun dan diketahui oleh Saksi Suyono, SE., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima bahwa Realisasi Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) baru mencapai 28,17% dengan Deviasi 71.83%;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengajukan Surat Nomor : 353/L-MPP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Adendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 660 /KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Saksi Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang pada pokoknya masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Muh. Zulkfli Saida, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 103 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 dengan merekayasa tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 yaitu tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai sebesar Rp.26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, padahal CV. DAS Konsultan baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Putera Prima CV. DAS Konsultan;

- Bahwa Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., mencairkan pembayaran termin pertama 50% kepada Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ditandatangani oleh Saksi Rasuna Piu selaku Kuasa BUD Kustodian sejumlah Rp.2.534.716.440,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.299.557.397,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang diterima oleh PT. Mandala Putera Prima sebesar Rp.2.235.159.043,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 104 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa Terdakwa dalam mencairkan pembayaran termin pertama 50% kepada Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima meminta kepada Saksi Muh. Zulkili Saida, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 55,08% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit, padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Muh. Zulkifli Saida, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yaitu 94,17% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit untuk mencairkan pembayaran termin kedua 89% kepada Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit,
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 dana termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp.2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), kemudian pada awal bulan Januari 2021 Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 105 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Putera Prima baru membuat Surat Kuasa di depan Notaris Saksi Hj. Nahira, S.H., M.Kn. yang pada pokoknya isi dari Surat Kuasa tersebut adalah pemberian kuasa dari Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima kepada Saksi Ardin Nur untuk menerima pembayaran Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 yang seolah-olah Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 2020. Selanjutnya dana termin II 89% yang masuk ke rekening Saksi Ardin Nur sebesar Rp.2.905.586.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dan Pada tanggal 5 Januari 2021 di pindah bukukan oleh Saksi Suyono, S.E., sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp.1.650.030.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 dan pada tanggal 11 Februari 2021, dan juga saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dan Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Wilayah Barat Nomor 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 dari PT. Mandala Putera Prima kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 106 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



- Bahwa Ahli Elektrikal Dr. Julius A. Tanesab yang melakukan pemeriksaan kuantitas mulai tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 menunjukkan bahwa jumlah PJU-TS terpasang di Boalemo Barat adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yakni 423 buah. Komponen utama dan pendukung pada PJU-TS terpasang tersebut adalah lengkap (423 buah) kecuali salah satu komponen pendukung yaitu stiker yang tidak ditemukan pada seluruh PJU-TS dan hasil pengujian kualitas di laboratorium menunjukkan bahwa komponen-komponen tersebut memiliki kualitas sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan dalam kontrak;
- 2. Bahwa mengenai batas waktu penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa selaku PPK dan Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima menandatangani surat perjanjian/kontrak Lumpsum Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.449.054.801,- (delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) (termasuk PPN) dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dengan target 423 (empat ratus dua puluh tiga) unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) terpasang lengkap dan menyala serta pembayaran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 107 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 127-000-666-0235 atas nama PT. Mandala Putera Prima;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa menanda tangani surat pemberian kesempatan Nomor 660/DLHK-PPRTH/32.a/XII/2020 yang ditujukan kepada Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, surat tersebut pada pokoknya terkait dengan telah berakhirnya kontrak Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat pada tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan maka Terdakwa memberikan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, tetapi tidak dibuatkan addendum kontrak;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima mengajukan Surat Nomor : 353/L-MPP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Permohonan Adendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada pokoknya menyampaikan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender, berdasarkan Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 660.Add.1/KONTRAK/PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Suyono, S,E selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima yang pada pokoknya yaitu masa pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau semula masa kontrak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 108 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 menjadi tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020,;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kontrak/perjanjian Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 pernah dilakukan addendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK /PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Suyono, S,E selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima dengan demikian kontrak/perjanjian Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH /02/VIII/2020 beserta addendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK /PJU-TS/DLHK/PPRTH/02/XII/2020 tersebut mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak termasuk juga mengenai masa kontrak yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam kontra Nomor : 660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 dan addendum Surat Perjanjian Nomor : 660.Add.1/KONTRAK/PJU-TS/DLHK /PPRTH/02/XII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020, adalah sah menurut hukum sehingga berlaku kepada para pihak yang terikat dengan perjanjian/kontrak tersebut termasuk didalam jangka waktu mengenai pelaksanaan pekerjaan yang semula selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender atau semula masa kontrak sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 menjadi tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si., yang sedemikian itu melawan hukum yaitu Terdakwa rekayasa tanggal penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 109 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 yaitu tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, senyatanya Saksi Muh. Zulkfli Saida, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas 2 (dua) minggu menjelang berakhirnya waktu kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, Terdakwa mencairkan pembayaran termin tidak sesuai hasil pekerjaan yaitu pertama 50% kepada Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima meminta kepada Saksi Muh. Zulkili Saida, S.T., selaku Direktur CV. DAS Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas untuk membuat laporan progres/kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan yaitu 55,08% dengan jumlah unit PJU-TS terpasang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit, padahal sampai dengan akhir bulan Desember 2020 jumlah lampu LED yang dikirim oleh PT. Signify Commercial Indonesia hanya sebanyak 212 (dua ratus dua belas) unit, dan dalam waktu yang sangat singkat/bersamaan untuk kepentingan pencairan termin kedua 89% progress pekerjaan menjadi 94,17% dengan kelengkapan dilakukan verifikasi tanggal 30 Desember 2020 dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 dana termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp.2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 di pindah bukukan kepada Saksi Suyono, S.E., sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp.1.650.030.000, (satu miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 110 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020 adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa*;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai **tidak terbuktinya unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, sebagaimana dalam pertimbangannya, sebagai berikut:

- Bahwa dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) apakah dapat memperkaya Terdakwa atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi sebagaimana maksud dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, yang Majelis pertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa ukuran memperkaya dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 oleh Mahkamah Agung telah merumuskan dari sudut pandang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 111 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



nilai keadilan dan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam hal ini dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) poin d disebutkan bahwa nilai kerugian keuangan negara di atas sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) dan pada Pasal 6 ayat (2) poin e nilai kerugian keuangan negara sampai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK;

- Bawah berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak signifikan untuk memperkaya Terdakwa atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya sebagaimana maksud unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 112 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai **tidak terbuktinya unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tidak terbuktinya unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan pertimbangan karena jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak signifikan untuk memperkaya Terdakwa atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya sebagaimana maksud unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa.
- Bahwa pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain” tidak diartikan membuat diri sendiri atau orang lain benar-benar menjadi kaya, tetapi cukup dimaknai dengan adanya pertambahan kekayaan berdasarkan fakta persidangan dana termin pertama 50% kepada Saksi Suyono, SE selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 ditandatangani oleh Saksi Rasuna Piu selaku Kuasa BUD Kustodian sejumlah Rp.2.534.716.440,- (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dipotong pajak sebesar Rp.299.557.397,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang diterima oleh PT. Mandala Putera

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 113 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Prima sebesar Rp.2.235.159.043,- (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh tiga rupiah); dan termin kedua 89% masuk ke rekening Bank SulutGo atas nama Ardin Nur sebesar Rp.2.905.706.756,- (dua miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 di pindah bukukan kepada Saksi Suyono, S.E., sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening Mandiri milik PT. Mandala Putera Prima yaitu pertama sebesar Rp.1.650.030.000, (satu miliar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp.1.005.586.756,- (satu miliar lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Saksi Muh. Zulkifli Saida, ST selaku Direktur CV. Das Konsultuan nyatanya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.21.853.237,00,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo,

- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pedoman Pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 ini **diterapkan atau digunakan setelah menentukan pasal tindak pidana korupsi yang terbukti**, serta memberikan pernyataan mengenai telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan berisi pengaturan tentang menjatuhkan pidana (pemberian pidana atau *straftoemeting*) terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 114 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Pidana Korupsi, oleh karena itu pedoman pemindaan ini tidak menyentuh lingkup wilayah kewenangan hakim dalam menyatakan terbukti (unsur pasal) tindak pidana (ada tidaknya pertanggungjawaban pidana);

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Wilayah Propinsi Gorontalo lakukan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 telah ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp.2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengawasan PJU-TS Wilayah Barat sebesar Rp.21.853.237,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 2. Pekerjaan Fisik PJU-TS Wilayah Barat sebesar Rp.2.797.949.225,35 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);
7. Bahwa dengan memperhatikan rumusan hukum Pleno Kamar Pidana sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C (Tindak Pidana Khusus) Rumusan Masalah Angka 9, yakni dengan rumusan hukum sebagai berikut **“Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian Negara maka**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 115 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi”, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai sebagaimana fakta hukum di atas adalah merupakan delik korupsi Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbukti **unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan**, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa Mengki Pomanto, S.Sos., M.Si, Saksi Suyono, S.E., selaku Direktur PT. Mandala Putera Prima, Saksi Muh. Zulkili Saida, S.T selaku Direktur CV. DAS Konsultan, dan Saksi Astana Labuga, S.sos, secara sadar untuk tercapainya tujuan yaitu penyimpangan yang dilakukan dalam pengawasan pekerjaan peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020;
9. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedoman pada **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan **kategori kerugian keuangan negara** berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Wilayah Propinsi Gorontalo lakukan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Wilayah Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 116 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 Nomor PE.03.03/SR-11/PW31/5/2022 tanggal 14 Desember 2022 telah ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp.2.819.802.462,35 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) dalam **kategori Sedang** yaitu kerugian negara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) **Tingkat kesalahan kategori sedang** peran Terdakwa signifikan yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melaksanakan pengendalian maupun pemeriksaan hasil pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Wilayah Barat Tahun Anggaran 2020, **Dampak dalam kategori rendah** akibat perbuatan Terdakwa berdampak dalam kerugian negara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, **keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam kategori sedang sekitar** meskipun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau korporasi serta merugikan keuangan negara **Rentan penjatuan pidana penjara 4 (empat) Tahun** sampai dengan 6 (enam) Tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), oleh karena itu demi konsistensi putusan dan berkepastian hukum yang berkeadilan dan menghindari disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keadaan yang meringankan dan mermberatkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat dan Majelis Hakim Tinggi sependapat namun demikian mengenai keadaan yang memberatkan dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 117 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



pada diri Terdakwa perlu ditambahkan bahwa Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan gaji dan fasilitas dari negara harusnya mendapat pemberat pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PNGto tanggal 12 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini, dan terhadap alasan memori banding Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 118 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MENGKI POMANTO, S.Sos.,M.Si , tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. SP2D Nomor 08406/BKAD/SP2D-LS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang pembayaran belanja uang muka 20% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) (Bagian Barat) ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 1.490.106.029,00;
 2. SP2D Nomor 12859/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 50% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke PT. MANDALA PUTERA PRIMA Rp. 2.235.159.043,00;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 119 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



3. SP2D Nomor 12863/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 89% peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke ARDIN NUR Rp. 2.905.706.756,00;
4. SP2D Nomor 12865/BKAD/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pembayaran belanja termin pertama 94% pengawasan pekerjaan Fisik pada pekerjaan peningkatan kenyamanan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat ke BUDY BUCHARI LAMANGANTJO Rp. 21.853.237,00;
5. Rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Boalemo per 31 Desember 2020.
6. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Juli 2020.
7. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 September 2020.
8. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 Oktober 2020.
9. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 30 November 2020.
10. 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja–Administrasi) Kabupaten Boalemo Tanggal 31 Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:63/SPD/DLHK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.689.810.960.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 120 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



12. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:68/SPD/DLHK/XI/2020 tanggal 03 November 2020 sebesar Rp. 1.577.344.606.
13. 1 (satu) eksemplar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:84/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.534.716.440.
14. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:87/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 14.751.000.
15. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 2.366.016.909.
16. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:88/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 25.276.600.
17. 1 (satu) lembar asli permohonan penerbitan surat penyediaan dana TA. 2020 Nomor:89/SPD/DLHK/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp. 3.295.131.372.
18. Akun Akses Aplikasi LPSE untuk Paket PJU-TS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
19. 1 (satu) rangkap asli Dokumen berita acara revidi persiapan pengadaan belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian Barat Nomor : 10/BA.REVIU/POKJA-UKPBJ/V/2020 tanggal 18 mei 2020.
20. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa SUYONO, SE Nomor 024/MPP/SK-T/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal pembuktian kualifikasi tender peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian timur.
21. 1 (satu) rangkap asli Daftar hadir pembuktian kualifikasi pada hari kamis tanggal 16 Juli 202.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 121 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



22. 1 (satu) rangkap asli Berita acara pembuktian Kualifikasi belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian timur dan barat tanggal 30 Juni 2020 dan berita acara klarifikasi personil dan peralatan.
23. 1 (satu) rangkap Copyan surat Keputusan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tentan perubahan ke 3 atas keputusan kepala UKPBJ No. 01 tahun 2019 tentang pembentukan kelompok Kerja pemelihan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2020 dan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke 4
24. 1 (satu) bundel Copyan dokumen penawaran admin, teknis dan harga belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.
25. 1 (satu) bundel dokumen penawaran (copy) belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJUTS) bagian barat PT. Mandala Putera Prima.
26. 1 (satu) bundel dokumen Sanggahan PT. Mandala Putera Prima belanja peningkatan dan keasrian lingkungan (PJU-TS) bagian barat Nomor 007/SS-PJUTSBBOA/MPP/VII/2020 Tanggal 08 Juli 2020.
27. 1 (satu) dokumen Asli Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013 / 183/III/2020 Tanggal 12 maret 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 013/40/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.
28. 1 (satu) dokumen Copyan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 023 /KEP. BUP/BLM/4/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 122 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



29. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penunjukan-penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
30. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 03 Tahun 2020 Tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.
31. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Verifikasi Keuangan.
32. 1 (satu) dokumen Dokumen Pelaksana Anggaran DPA SKPD Tahun 2020.
33. 1 (satu) dokumen Lembar Verifikasi DPPA Tahun Anggaran 2020.
34. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Nomor : 06 Tahun 2021 Tanggal 14 Februari 2021 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPHP).
35. 1 (satu) Bundel Spesisifikasi Teknis Lampu PJU-TS Kementerian ESDM 2020.
36. 1 (satu) Bundel Survey Harga HPS.
37. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2020.
38. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Tilamuta No. Rekening 01501140000554 NPWP 48.775.696.7.822.000 Tahun 2021.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 123 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



39. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK SULUTGO Cabang Talamuta No. Rekening 01502060004132 Periode Tahun 2020/2021 dan bukti transfer an. Dadang Samai.
40. 1 (satu) Asli Buku Surat keluar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
41. 1 (satu) Asli Buku Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
42. 1 (satu) Asli Buku Catatan dan BKU Pembantu Tahun 2020.
43. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen SPJ Pencairan Anggaran PJU-TS Tahun 2020.
44. 1 (satu) dokumen Asli Gambar Rencana Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat. PT. KINGSTOM TEKMITAMA KONSULTAN
45. 1 (satu) dokumen Laporan Pendahuluan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
46. 1 (satu) dokumen Laporan Dokumentasi DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
47. 1 (satu) dokumen Laporan Akhir DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS)
48. 1 (satu) dokumen Laporan Invoice Nomor : 01/KONT-DED/DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020
49. 1 (satu) dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Lokasi Kab. Boalemo
50. 1 (satu) dokumen Spesifikasi Teknis dan Syarat Kerja Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
51. 1 (satu) dokumen Engineering Estimate (EE) Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Tahun Anggaran 2020

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 124 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



52. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 01/KONT-DED /DLHK-PPK/IV/2020 Tanggal 03 April 2020 Pekerjaan DED Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Timur dan Bagian Barat.
53. 1 (satu) dokumen Penyampaian Hasil Tender Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 29/HT/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Barat) dan Nomor : 28/HT/POKJA-JK/UKPBJ /VII/2020 Tgl. 27 Juli 2020 (Bagian Timur)
54. Surat Perjanjian Kontrak Nomor:660/KONTRAK/PJU-TS/DLHK-PPRTH/02/VIII/2020 PT. MANDALA PUTERA PRIMA Peningkatan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat
55. 1 (satu) Dokumen asli Teguran pertama Nomor : 660/TEGURAN /DLHK-PPRTH/20/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk PT. Mandala Putera Prima
56. 1 (satu) Dokumen asli Permohonan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 385/L-MPP/XII/202 tanngal 10 Desember 2020 PT. Mandala Putera Prima
57. 1 (satu) dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Keterlamabatan Progres Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Bagian Barat Nomor : 660/BA/DLHK-PPRTH/25/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020
58. 1 (satu) dokumen Asli Surat Pernyataan Kesanggupan an. SUYONO, SE Direktur PT. MANDALA PUTERA PRIMA tanggal 8 Desember 2020 dan Jaminan BANK untuk Pelaksanaan
59. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAPHP/PPK/DLHK-PPRTH/04/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 125 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



60. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH/05/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021
61. 1 (satu) dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan (PJU-TS) Bagian Barat Nomor : 660/BAST/PPK/DLHK-PPRTH /06/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021
62. 1 (satu) dokumen Asli Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) nomor : 023/L-MPP/L/2021 Tanggal 27 Januari 2021 PT. Mandala Putera Prima.
63. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Pelaksanaan Pekerjaan PJU-TS Bagian Barat PT. Mandala Putera Prima.
64. 1 (satu) dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/SPK-PENGAWASAN/01/DLHK-PPK/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.
65. Kwitansi PT. Panca Karya Wijaya No : 401 / PKW / AR / XI / 2020
66. Invoice PT. Panca Karya Wijaya Kepada PT. Mandala Putera Prima No : 338/PKW/INV/X/2020 Tanggal 06/10/2020
67. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 19/12/2020
68. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 12/01/2021
69. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 28/01/2021
70. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 06/01/2021
71. Invoice PT.Signify Commercial Indonesia Tanggal 15/01/2021
72. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270006660235 NPWP 029785342063000 Tahun 2021

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 126 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



73. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010514907 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
74. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran BANK MANDIRI Cabang Jakarta Jatipadang No. Rekening 1270010470498 NPWP 029785342063000 Tahun 2020
75. 1 (satu) Bundel copyan dokumen-dokumen pemesanan dan pengiriman barang PT. Signify Commercial Indonesia.
76. 1 (satu) Bundel copy Laporan pekerjaan (bagian timur) CV. Das Konsultan Tahun Anggaran 2020;
77. 1 (satu) Bundel Rekening Koran An. ARDIN NUR;
78. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Legalitas MPP;
79. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak dan SPMK;
80. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Tiang PJU;
81. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Lampu PJU;
82. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 20%;
83. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Teguran 1;
84. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Permohonan Perpanjangan dan Jawaban;
85. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify 1;
86. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Informasi Signify Perubahan Jadwal 1;
87. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Permohonan Add 1 dan Jawaban Add 1;
88. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Invoice 50%;
89. 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Invoice 89%;
90. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast Antar Desa;
91. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Bast 1;
92. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Berita Acara Maintenance Desa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 127 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



93. 1 (satu) eksemplar fotocopy warna SK Bupati Boalemo Nomor : 821.22/83/BKD-DIKLAT/SK/V/2020 Tanggal 14 Mei tahun 2020 sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.
94. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penempatan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Astan Labuga, S.Sos;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh ERWIN DJONG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan DECKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H., Hakim Tinggi, Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MASTIN BOLUDAWA, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd

DECKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

ERWIN DJONG, S.H.,M.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 128 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Dr. SUHANDI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd
MASTIN BOLUDAWA, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

ROSDIANA K. TOLINGGI, S.H
NIP. 196408021992032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal. 129 dari 129 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT GTO